



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 061/Kep. 229 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA DAN
REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan untuk manfaat masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Penataan Organisasi, Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.01.2.13.03 perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Tim pelaksana kegiatan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan evaluasi peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kerinci, yang meliputi persiapan , pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data serta laporan evaluasi;
 - c. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Kepala bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.01.2.13.03.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 16 November 2022

BUPATI KERINCI

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA-Litbang Kab. Kerinci di Siulak
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 061/Kep. 229 /2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA
DAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022.

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KAB.KERINCI
III. KETUA : KABAG. ORGANISASI SETDA
KABUPATEN KERINCI .
- IV. SEKRETARIS : KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN
REFORMASI BIROKRASI SETDA KAB.
KERINCI
- V. ANGGOTA
1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
KABUPATEN KERINCI
 2. ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
KAB. KERINCI
 3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KAB. KERINCI
 4. INSPEKTUR KAB. KERINCI
 5. KEPALA BAPPEDA-LITBANG
KAB.KERINCI
 6. KEPALA BPKPD KAB. KERINCI.
 7. KEPALA BKPSDMD KAB. KERINCI.
 8. KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN DAN
ANJAB BIRO ORGANISASI SETDA
PROVINSI JAMBI
 9. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KAB.KERINCI
 10. KEPALA BAGIAN EKOBANG SETDA
KAB.KERINCI
 11. INDET WANI,SE (PENGAWAS
PENYELENGGARA URUSAN
PEMERINTAH DAERAH AHLI MUDA
SETDA KAB. KERINCI)
 12. HERZON.Y,S.Sos,M.Si,MPA (ANALIS
KEBIJAKAN AHLI MUDA SETDA
KERINCI)
 13. HARTATI DESLINA,SE (ANALIS
AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR
 14. ELSI JUNIARTI,SE (STAF PELAKSANA)

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL